



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRIK;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 3 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002/RW 005 Kel/Desa Leuweung Kolot
Kecamatan. Cibungbulang Kota Bogor Provinsi Jawa
Barat, Usw Talake Jl. Dr. Pattimau RT 002/RW 002
Kel/Desa Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum atas nama Peni Tupan S.H untuk mendampingi Terdakwa namun Terdakwa menolak dengan alasan akan maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna hijau-hitam dengan nomor simcard 08811641480 dengan nomor Imei 1 : 868088067750592 dan nomor Imei 2 : 868088067750584

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan kepada terdakwa HENDRIK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pembelaan semula;

Halaman 2 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Gedung Musholla SMK N. 7 Ambon, Jl. Dr. Pattimau, Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RONALD TENINE dan saksi DEBRYAN SOPLANTILA bersama rekan-rekan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, mendapatkan Informasi dari Informan tentang terdakwa yang di duga memiliki /menguasai Narkotika Jenis Sabu di seputaran Daerah Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon, sehingga berdasarkan informasi tersebut maka para saksi bersama rekan tim laporkan kepada Perwira Unit (Panit) IPTU RUSLI, dan setelah itu para saksi bersama rekan tim melakukan Penyelidikan dan mengawasi daerah tersebut serta mengamati gerak gerik pelaku sesuai ciri dan petunjuk informan, kemudian saksi DEBRYAN SOPLANTILA melakukan UNDERCOVER BUY (pembelian dalam penyamaran) dan berhasil mengamankan terdakwa tepatnya Di belakang Gedung Musholla SMK N. 7 Ambon, Jl. Dr. Pattimau, Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang setelah di tanya terdakwa mengaku bernama HENDRIK, dan saat itu ditemukan pada diri Barang Bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Golongan I Jenis sabu, dan 1 (satu) buah Hp VIVO Y36 Warna Hijau-Hitam (081287199671 dan 08811641480), Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa untuk di amankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna proses hukum selanjutnya;

-Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui awalnya terdakwa tiba di Ambon hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wit, untuk menghadiri acara pemakaman saudara terdakwa di Talake Ambon, lalu karena kaki terdakwa sakit (asam Urat) lalu terdakwa mencari Sabu, kemudian saat terdakwa duduk-duduk di pangkalan

Halaman 3 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ojek Talake saat itu terdakwa sempat bertemu seseorang dan setelah berkenalan dia mengaku bernama AMPI, lalu terdakwa tanyakan apakah ada yang menjual sabu, lalu saudara AMPI mengatakan bahwa YA ADA, lalu terdakwa serahkan Uang Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kepadanya untuk mencarikan Sabu dan saat itu pukul 13.00 wit, setelah itu saudara AMPI pergi dan baru kembali pukul 15.00 Wit dan serahkan sabu kepada terdakwa di tempat Ojek tersebut, setelah terdakwa ambil sabunya, terdakwa gunakan seorang diri pada pukul 15.10 Wit, di rumah (di dalam kamar) tempat terdakwa menumpang tinggal yakni di belakang SMK N. 7 Ambon, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.45 Wit, terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa saudara BRAM yang berada di Jakarta (lewat telepon), dia mengatakan bahwa” Bung ada adik-adik terdakwa di Ambon yang mau Ambil (beli) sabu, lalu terdakwa katakan bahwa” terdakwa tidak jual sabu, namun karena dia memaksa maka terdakwa katakan “Ntar(sebentar) dulu terdakwa nyari (mencari) dulu, lalu terdakwa mencari saudara AMPI dan bertemu di Pangkalan Ojek Talake (Tempat yang sama) saat itu pukul 20.00 Wit lalu terdakwa membeli sabu paketan Rp. 1000.000. (satu juta rupiah), kemudian saudara AMPI pergi, dan baru kembali pada pukul 21.00 Wit untuk serahkan sabu kepada terdakwa, di tempat yang sama (pangkalan Ojek), lalu sabu tersebut terdakwa gunakan sedikit pada pukul 21.15 Wit, dan sisanya terdakwa simpan, kemudian besoknya pukul 08.00 Wit, hari Senin tanggal 31 Juli 2023, terdakwa di hubungi lewat telepon oleh seseorang laki-laki yang mengaku sebagai adiknya BRAM dan dia mengatakan bahwa” ini beta (terdakwa) BRAM Pung (punya) ADIK mau minta tolong kalau bisa mau ambe (beli) paket 1000 (sabu seharga satu juta rupiah), lalu kami sepakat ketemu di depan UKIM (Universitas Kristen Indonesia Maluku), lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian kami bertemu di depan UKIM namun terdakwa memintanya untuk masuk ke arah samping SMK. N. 7 Ambon serta memintanya untuk menunggu sebentar, sementara terdakwa pergi ke rumah saudara terdakwa (tempat terdakwa menumpang tinggal) untuk mengambil sabu tersebut, kemudian saat terdakwa kembali menuju ke samping SMK N. 7 Ambon, saat itu Adiknya saudara BRAM sudah berada di samping pagar belakang Mushola SMK N. 7 Ambon, sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam

Halaman 4 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar sekolah (belakang Mushola) dan hendak menyerahkan Sabu tersebut dengan tujuan memberikan Cuma - Cuma namun belum sempat terdakwa menjelaskan, tiba-tiba terdakwa di todongkan Senjata Api genggam/Pistol, dan saat itulah terdakwa baru sadar kalau Adiknya saudara BRAM adalah Anggota Polisi yang Menyamar, lalu terdakwa langsung di amankan bersama barang bukti sebagaimana dijelaskan diatas;

-Bahwa terdakwa mengakui tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa gunakan karena memang terdakwa sakit Asam Urat dan kalau terdakwa gunakan sabu sakit Asam Urat terdakwa hilang;

-Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang didapat pada diri terdakwa yaitu berupa ; 1 (satu) paket Plastik Klip Bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening di duga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna Hijau-Hitam dengan nomor Sim Card 1 :08811641480, dengan Nomor IMEI 1 : 868088067750592, dan Nomor IMEI 2 : 868088067750584, dan oleh terdakwa telah mengakui adalah milik terdakwa;

-Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.08.23.159 tanggal 03 Agustus 2023 yang melakukan penguji atas nama Indah Nurdiana,S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa HENDRIK dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram sisa seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 5 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

-Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui Pertama kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yakni sekitar tahun 2010 saat terdakwa bekerja sebagai Mata Elang (penarik kendaraan yang nunggak Cicilan) di Kota Jakarta, dan terakhir kali terdakwa gunakan Narkotika jenis sabu yakni hari Minggu tanggal 30 Juli pukul 21.15 Wit, terdakwa gunakan seorang diri, sehingga atas pengakuan terdakwa tersebut maka terhadap terdakwa HENDRIK dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 023-K-02/VIII/2023 tanggal 02-08-2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *Amphetamine (+) positif & Methamphetamine (+) positif (Sabu)*

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Gedung Musholla SMK N. 7 Ambon, Jl. Dr. Pattimappau, Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RONALD TENINE dan saksi DEBRYAN SOPLANTILA bersama rekan-rekan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, mendapatkan Informasi dari Informan tentang terdakwa yang di duga memiliki /menguasai Narkotika Jenis Sabu di seputaran Daerah Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon, sehingga berdasarkan informasi tersebut maka para saksi bersama rekan tim laporkan kepada Perwira Unit (Panit) IPTU RUSLI, dan setelah itu para saksi bersama rekan tim melakukan Penyelidikan dan mengawasi daerah tersebut serta mengamati gerak gerik pelaku sesuai ciri dan petunjuk

Halaman 6 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan, kemudian saksi DEBRYAN SOPLANTILA melakukan UNDERCOVER BUY (pembelian dalam penyamaran) dan berhasil mengamankan terdakwa tepatnya Di belakang Gedung Musholla SMK N. 7 Ambon, Jl. Dr. Pattimappau, Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang setelah di tanya terdakwa mengaku bernama HENDRIK, dan saat itu ditemukan pada diri Barang Bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Golongan I Jenis sabu, dan 1 (satu) buah Hp VIVO Y36 Warna Hijau-Hitam (081287199671 dan 08811641480), Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa untuk di amankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna proses hukum selanjutnya;

-Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui awalnya terdakwa tiba di Ambon hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wit, untuk menghadiri acara pemakaman saudara terdakwa di Talake Ambon, lalu karena kaki terdakwa sakit (asam Urat) lalu terdakwa mencari Sabu, kemudian saat terdakwa duduk-duduk di pangkalan Ojek Talake saat itu terdakwa sempat bertemu seseorang dan setelah berkenalan dia mengaku bernama AMPI, lalu terdakwa tanyakan apakah ada yang menjual sabu, lalu saudara AMPI mengatakan bahwa YA ADA, lalu terdakwa serahkan Uang Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kepadanya untuk mencarikan Sabu dan saat itu pukul 13.00 wit, setelah itu saudara AMPI pergi dan baru kembali pukul 15.00 Wit dan serahkan sabu kepada terdakwa di tempat Ojek tersebut, setelah terdakwa ambil sabunya, terdakwa gunakan seorang diri pada pukul 15.10 Wit, di rumah (di dalam kamar) tempat terdakwa menumpang tinggal yakni di belakang SMK N. 7 Ambon, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.45 Wit, terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa saudara BRAM yang berada di Jakarta (lewat telepon), dia mengatakan bahwa” Bung ada adik-adik terdakwa di Ambon yang mau Ambil (beli) sabu, lalu terdakwa katakan bahwa” terdakwa tidak jual sabu, namun karena dia memaksa maka terdakwa katakan “Ntar(sebentar) dulu terdakwa nyari (mencari) dulu, lalu terdakwa mencari saudara AMPI dan bertemu di Pangkalan Ojek Talake (Tempat yang sama) saat itu pukul 20.00 Wit lalu terdakwa membeli sabu paketan Rp. 1000.000. (satu juta rupiah), kemudian saudara AMPI pergi, dan baru kembali pada pukul 21.00 Wit untuk serahkan sabu kepada terdakwa,

Halaman 7 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang sama (pangkalan Ojek), lalu sabu tersebut terdakwa gunakan sedikit pada pukul 21.15 Wit, dan sisanya terdakwa simpan, kemudian besoknya pukul 08.00 Wit, hari Senin tanggal 31 Juli 2023, terdakwa di hubungi lewat telepon oleh seseorang laki-laki yang mengaku sebagai adiknya BRAM dan dia mengatakan bahwa" ini beta (terdakwa) BRAM Pung (punya) ADIK mau minta tolong kalau bisa mau ambe (beli) paket 1000 (sabu seharga satu juta rupiah), lalu kami sepakat ketemu di depan UKIM (Universitas Kristen Indonesia Maluku), lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian kami bertemu di depan UKIM namun terdakwa memintanya untuk masuk ke arah samping SMK. N. 7 Ambon serta memintanya untuk menunggu sebentar, sementara terdakwa pergi ke rumah saudara terdakwa (tempat terdakwa menumpang tinggal) untuk mengambil sabu tersebut, kemudian saat terdakwa kembali menuju ke samping SMK N. 7 Ambon, saat itu Adiknya saudara BRAM sudah berada di samping pagar belakang Mushola SMK N. 7 Ambon, sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam pagar sekolah (belakang Mushola) dan hendak menyerahkan Sabu tersebut dengan tujuan memberikan Cuma - Cuma namun belum sempat terdakwa menjelaskan, tiba-tiba terdakwa di todongkan Senjata Api genggam/Pistol, dan saat itulah terdakwa baru sadar kalau Adiknya saudara BRAM adalah Anggota Polisi yang Menyamar, lalu terdakwa langsung di amankan bersama barang bukti sebagaimana dijelaskan diatas;

-Bahwa terdakwa mengakui tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa gunakan karena memang terdakwa sakit Asam Urat dan kalau terdakwa gunakan sabu sakit Asam Urat terdakwa hilang;

-Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang didapat pada diri terdakwa yaitu berupa ; 1 (satu) paket Plastik Klip Bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening di duga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna Hijau-Hitam dengan nomor Sim Card 1 :08811641480, dengan Nomor IMEI 1 : 868088067750592, dan Nomor IMEI 2 : 868088067750584, dan oleh terdakwa telah mengakui adalah milik terdakwa;

-Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.08.23.159 tanggal 03 Agustus 2023 yang melakukan penguji atas nama Indah Nurdiana,S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita

Halaman 8 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa HENDRIK dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram sisa seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

-Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui Pertama kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yakni sekitar tahun 2010 saat terdakwa bekerja sebagai Mata Elang (penarik kendaraan yang nunggak Cicilan) di Kota Jakarta, dan terakhir kali terdakwa gunakan Narkotika jenis sabu yakni hari Minggu tanggal 30 Juli pukul 21.15 Wit, terdakwa gunakan seorang diri, sehingga atas pengakuan terdakwa tersebut maka terhadap terdakwa HENDRIK dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 023-K-02/VIII/2023 tanggal 02-08-2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *Amphetamine (+) positif & Methamphetamine (+) positif (Sabu)*;

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut..

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRIK pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Gedung Musholla SMK N. 7 Ambon, Jl. Dr. Pattimau, Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*menyalahgunakan Narkotika*

Halaman 9 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RONALD TENINE dan saksi DEBRYAN SOPLANTILA bersama rekan-rekan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, mendapatkan Informasi dari Informan tentang terdakwa yang di duga memiliki /menguasai Narkotika Jenis Sabu di seputaran Daerah Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon, sehingga berdasarkan informasi tersebut maka para saksi bersama rekan tim laporkan kepada Perwira Unit (Panit) IPTU RUSLI, dan setelah itu para saksi bersama rekan tim melakukan Penyelidikan dan mengawasi daerah tersebut serta mengamati gerak gerak pelaku sesuai ciri dan petunjuk informan, kemudian saksi DEBRYAN SOPLANTILA melakukan UNDERCOVER BUY (pembelian dalam penyamaran) dan berhasil mengamankan terdakwa tepatnya Di belakang Gedung Musholla SMK N. 7 Ambon,Jl. Dr. Pattimau, Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang setelah di tanya terdakwa mengaku bernama HENDRIK, dan saat itu ditemukan pada diri Barang Bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Golongan I Jenis sabu, dan 1 (satu) buah Hp VIVO Y36 Warna Hijau-Hitam (081287199671 dan 08811641480), Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa untuk di amankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna proses hukum selanjutnya;

-Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui awalnya terdakwa tiba di Ambon hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wit, untuk menghadiri acara pemakaman saudara terdakwa di Talake Ambon, lalu karena kaki terdakwa sakit (asam Urat) lalu terdakwa mencari Sabu, kemudian saat terdakwa duduk-duduk di pangkalan Ojek Talake saat itu terdakwa sempat bertemu seseorang dan setelah berkenalan dia mengaku bernama AMPI, lalu terdakwa tanyakan apakah ada yang menjual sabu, lalu saudara AMPI mengatakan bahwa YA ADA, lalu terdakwa serahkan Uang Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kepadanya untuk mencarikan Sabu dan saat itu pukul 13.00 wit, setelah itu saudara AMPI pergi dan baru kembali pukul 15.00 Wit dan serahkan sabu kepada terdakwa di tempat Ojek tersebut, setelah terdakwa ambil sabunya, terdakwa gunakan seorang diri pada pukul 15.10 Wit, di rumah (di dalam kamar) tempat terdakwa menumpang tinggal yakni di belakang SMK N. 7

Halaman 10 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.45 Wit, terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa saudara BRAM yang berada di Jakarta (lewat telepon), dia mengatakan bahwa "Bung ada adik-adik terdakwa di Ambon yang mau Ambil (beli) sabu, lalu terdakwa katakan bahwa "terdakwa tidak jual sabu, namun karena dia memaksa maka terdakwa katakan "Ntar(sebentar) dulu terdakwa nyari (mencari) dulu, lalu terdakwa mencari saudara AMPI dan bertemu di Pangkalan Ojek Talake (Tempat yang sama) saat itu pukul 20.00 Wit lalu terdakwa membeli sabu paketan Rp. 1000.000. (satu juta rupiah), kemudian saudara AMPI pergi, dan baru kembali pada pukul 21.00 Wit untuk serahkan sabu kepada terdakwa, di tempat yang sama (pangkalan Ojek), lalu sabu tersebut terdakwa gunakan sedikit pada pukul 21.15 Wit, dan sisanya terdakwa simpan, kemudian besoknya pukul 08.00 Wit, hari Senin tanggal 31 Juli 2023, terdakwa di hubungi lewat telepon oleh seseorang laki-laki yang mengaku sebagai adiknya BRAM dan dia mengatakan bahwa "ini beta (terdakwa) BRAM Pung (punya) ADIK mau minta tolong kalau bisa mau ambe (beli) paket 1000 (sabu seharga satu juta rupiah), lalu kami sepakat ketemu di depan UKIM (Universitas Kristen Indonesia Maluku), lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian kami bertemu di depan UKIM namun terdakwa memintanya untuk masuk ke arah samping SMK N. 7 Ambon serta memintanya untuk menunggu sebentar, sementara terdakwa pergi ke rumah saudara terdakwa (tempat terdakwa menumpang tinggal) untuk mengambil sabu tersebut, kemudian saat terdakwa kembali menuju ke samping SMK N. 7 Ambon, saat itu Adiknya saudara BRAM sudah berada di samping pagar belakang Mushola SMK N. 7 Ambon, sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam pagar sekolah (belakang Mushola) dan hendak menyerahkan Sabu tersebut dengan tujuan memberikan Cuma - Cuma namun belum sempat terdakwa menjelaskan, tiba-tiba terdakwa di todongkan Senjata Api genggam/Pistol, dan saat itulah terdakwa baru sadar kalau Adiknya saudara BRAM adalah Anggota Polisi yang Menyamar, lalu terdakwa langsung di amankan bersama barang bukti sebagaimana dijelaskan diatas;

-Bahwa terdakwa mengakui tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa gunakan karena memang terdakwa sakit Asam Urat dan kalau terdakwa gunakan sabu sakit Asam Urat terdakwa hilang;

Halaman 11 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang didapat pada diri terdakwa yaitu berupa ; 1 (satu) paket Plastik Klip Bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening di duga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna Hijau-Hitam dengan nomor Sim Card 1 :08811641480, dengan Nomor IMEI 1 : 868088067750592, dan Nomor IMEI 2 : 868088067750584, dan oleh terdakwa telah mengakui adalah milik terdakwa;

-Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.08.23.159 tanggal 03 Agustus 2023 yang melakukan penguji atas nama Indah Nurdiana,S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa HENDRIK dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram sisa seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

-Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui Pertama kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yakni sekitar tahun 2010 saat terdakwa bekerja sebagai Mata Elang (penarik kendaraan yang nunggak Cicilan) di Kota Jakarta, dan terakhir kali terdakwa gunakan Narkotika jenis sabu yakni hari Minggu tanggal 30 Juli pukul 21.15 Wit, terdakwa gunakan seorang diri,sehingga atas pengakuan terdakwa tersebut maka terhadap terdakwa HENDRIK dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 023-K-02/VIII/2023 tanggal 02-08-2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *Amphetamine (+) positif & Methamphetamine (+) positif (Sabu);*

Halaman 12 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEBRYAN SOPLANTILA dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wit, di seputaran Daerah Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wit, kami Anggota Lidik Subdit I Ditresnarkoba mendapatkan Informasi dari Informan tentang adanya seorang,Laki-Laki yang di duga memiliki / menguasai Narkotika Jenis Sabu di seputaran Daerah Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sehingga Informasi tersebut kami laporkan kepada Perwira Unit (Panit) IPTU RUSLI, dan setelah itu kami melakukan Penyelidikan dan mengawasi daerah tersebut serta mengamati gerak gerik target sesuai ciri dan petunjuk informan, lalu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wit, Saya melakukan UNDERCOVER BUY (pembelian dalam penyamaran) dan berhasil mengamankan seorang Laki-Laki tepatnya Di belakang Gedung Musholla SMK N. 7 Ambon, Jl. Dr.Pattimappau, Kelurahan. Wainitu, Kecamatan. Nusaniwe Kota Ambon yang setelah di tanya Terdakwa mengaku bernama HENDRIK dan diamankan beserta dengan barang bukti di bawa untuk di amankan di Kantor Direktur Resnarkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil berisi serbuk

Halaman 13 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening di duga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sau dengan berat total 0,27 Gram disisihkan untuk pengujian seberat 0,16 Gram dan sisa barang bukti 0,11 Gram, dan 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y36 warna Hijau - Hitam, Nomor Sim Card 08811641480 dengan Nomor IMEI 1 868088067750592 dan Nomor IMEI 2 868088067750584;

- Bahwa cara Saksi menangkap Terdakwa adalah dengan menjadi UNDERCOVER BUY yaitu berpura - pura membeli dan saat Terdakwa hendak mengeluarkan sabu saya melakukan penodongan kepada Terdakwa sehingga ia kooperatif menyerahkan sendiri barang bukti 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil berisi serbuk Kristal bening kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil berisi serbuk Kristal bening dari saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa sabu yang diserahkan belum sempat dipakai/dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Sabu dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dokter yang mengharuskan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu ini dilarang pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RONALD TENINE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wit, di seputaran Daerah Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa peranan saksi saat penangkapan terdakwa adalah ikut dalam Anggota Lidik Subdit I Ditresnarkoba yang melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi standby pada Mobil;

Halaman 14 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wit, kami Anggota Lidik Subdit I Ditresnarkoba mendapatkan Informasi dari Informan tentang adanya seorang, Laki-Laki yang di duga memiliki / menguasai Narkotika Jenis Sabu di seputaran Daerah Talake Kecamatan. Nusaniwe Kota Ambon, sehingga Informasi tersebut kami laporkan kepada Perwira Unit (Panit) IPTU RUSLI, dan setelah itu kami melakukan Penyelidikan dan mengawasi daerah tersebut serta mengamati gerak gerik target sesuai ciri dan petunjuk informan, lalu pada hari **Senin** tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wit, Saya melakukan UNDERCOVER BUY (pembelian dalam penyamaran) dan berhasil mengamankan seorang Laki-Laki tepatnya Di belakang Gedung Musholla SMK N. 7 Ambon, Jl. Dr. Pattimapa, Kelurahan. Wainitu, Kecamatan. Nusaniwe Kota Ambon yang setelah di tanya Terdakwa mengaku bernama HENDRIK dan diamankan beserta dengan barang bukti di bawa untuk di amankan di Kantor Direktur Resnarkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil berisi serbuk Kristal bening di duga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sau dengan berat total 0,27 Gram disisihkan untuk pengujian seberat 0,16 Gram dan sisa barang bukti 0,11 Gram, dan 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y36 warna Hijau - Hitam, Nomor Sim Card 08811641480 dengan Nomor IMEI 1 868088067750592 dan Nomor IMEI 2 868088067750584;
- Bahwa cara Saksi menangkap Terdakwa adalah dengan menjadi UNDERCOVER BUY yaitu berpura - pura membeli dan saat Terdakwa hendak mengeluarkan sabu saya melakukan penodongan kepada Terdakwa sehingga ia kooperatif menyerahkan sendiri barang bukti 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil berisi serbuk Kristal bening kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil berisi serbuk Kristal bening dari saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa sabu yang diserahkan belum sempat dipakai/dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Sabu dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dokter yang mengharuskan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu ini dilarang pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/memberikan tanggapan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan karena masalah kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wit, di Di belakang Gedung Musholla SMK Negeri 7 Ambon Jl. Dr.Pattimau Kel/Desa. Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awalnya Terdakwa tiba di Ambon hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wit, untuk menghadiri acara pemakaman saya di Talake Ambon, lalu karena kaki Terdakwa sakit (asam Urat) lalu saya mencari Sabu,kemudian saat saya duduk-duduk di pangkalan Ojek Talake saat dengan AMPI, lalu saya tanyakan apakah ada yang menjual sabu, lalu AMPI menyampaikan kepada saya untuk mencari Sabu saat itu pukul 13.00 wit,setelah itu AMPI pergi dan baru kembali pukul 15.00 Wit dan serahkan sabu kepada saya di tempat Ojek tersebut, setelah saya ambil sabunya, saya gunakan seorang diri, di rumah (di dalam kamar) tempat saya menumpang tinggal yakni di belakang SMK Negeri 7 Ambon pada pukul 15.10 Wit, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.45 Wit, saya di hubungi oleh teman saya BRAM yang berada di Jakarta (lewat telepon),dia meminta tolong dan mengatakan bahwa" Bung ada adik saya di Ambon yang mau Ambil sabu, lalu saya katakan bahwa" saya tidak jual sabu namun karena kedekatan dan kepercayaan saya kepada BRAM maka (mencari) dulu, lalu saya mencari AMPI dan bertemu di Pangkalan Ojek Talake (Tempat yang sama) saat itu pukul 20.00 Wit lalu

Halaman 16 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya membeli sabu paketan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian AMPI pergi, dan baru kembali pada pukul 21.00 Wit untuk serahkan sabu kepada saya, di tempat yang sama (pangkalan Ojek), lalu sabu tersebut saya gunakan sebagian pada pukul 21.15 Wit, dan sisanya saya simpan, kemudian besoknya pukul 08.00 Wit, hari Senin tanggal 31 Juli 2023, saya di hubungi lewat telepon oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai adiknya BRAM dan dia mengatakan bahwa" ini beta (saya) BRAM Pung (punya) adik, lalu kami sepakat ketemu di depan UKIM (Universitas), lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian kami bertemu di depan UKIM namun saya memintanya untuk masuk ke arah samping SMK Negeri 7 Ambon serta memintanya untuk menunggu sebentar, sementara saya pergi ke rumah saya (tempat saya menumpang tinggal) untuk mengambil sabu tersebut, kemudian saat saya kembali menuju ke samping SMK Negeri 7 Ambon,saat itu Adiknya BRAM sudah berada di samping pagar belakang Mushola SMK Negeri 7 Ambon, sehingga saat itu saya langsung masuk ke dalam pagar sekolah (belakang Mushola) dan hendak menyerahkan Sabu tersebut secara Cuma- cauma, namun belum sempat saya jelaskan, tiba-tiba saya di todongkan Senjata Api genggam/Pistol, dan saat itulah saya baru sadar kalau Adiknya BRAM adalah Anggota Polisi yang Menyamar, lalu saya langsung di amankan bersama barang bukti dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

-Bahwa Terdakwa tidak sering membeli sabu - sabu dari AmpI karena Terdakwa baru berada di Ambon untuk menghadiri pemakaman saudara, baru 2 (dua) kali masing-masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) dan yang kedua kali beli Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu - sabu untuk menghilangkan sakit asam urat Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi sabu – sabu, sejak dari Jakarta karena pekerjaan sebagai debt collector untuk menjaga ketahanan dan stamina tubuh Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu dari Tahun 2010;

-Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu – sabu, selama ini hanya mengkonsumsi;

Halaman 17 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa tahu bahwa sabu- sabu itu dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak punya izin menguasai dan membeli sabu serta Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk dapat mengonsumsi sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna hijau-hitam dengan nomor simcard 08811641480 dengan nomor Imei 1 : 868088067750592 dan nomor Imei 2 : 868088067750584;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di di belakang Gedung Mushola SMK negeri 7 Ambon, terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

-Bahwa benar Awalnya pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 08.00, saksi mendapatkan informasi dari informan. Informasi yang disampaikan bahwa terdakwa diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu. Informasi yang diberikan juga bersama ciri-ciri terdakwa. Terdakwa berada di seputaran Talake, berdasarkan informasi dari informan. Setelah itu dilakukan penyelidikan oleh saksi Ronald Tenine dan saksi Debryan Soplantila, kemudian sekitar pukul 09.30 Wit saksi Debryan Soplantila melakukan undercover buy (pembelian dalam penyamaran) terhadap terdakwa. Kemudian saksi Debryan bertemu dengan terdakwa di belakang gedung Mushola SMK negeri 7. Ketika bertemu dengan terdakwa, langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Debryan yang melakukan undercover buy. Selanjutnya terdakwa mengamankan terdakwa bersama dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Saksi Debryan belum sempat menyerahkan uang kepada terdakwa. Kemudian saksi Ronald menghampiri saksi Debryan yang sudah mengamankan terdakwa.

-Bahwa benar Saat terdakwa bertemu dengan saksi Debryan, saksi Ronald berada di luar pagar SMK negeri 7, sambil melihat pertemuan terdakwa dengan saksi Debryan di belakang Gedung Mushola SMK negeri 7. Selain 1

Halaman 18 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu, ditemukan pada diri terdakwa saat penangkapan 1 (satu) buah handphone vivo Y36 warna hijau hitam;

-Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang didapat pada diri terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Plastik Klip Bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna Hijau-Hitam dengan nomor Sim Card 1 :08811641480, dengan Nomor IMEI 1 : 868088067750592, dan Nomor IMEI 2 : 868088067750584, dan oleh terdakwa telah mengakui adalah milik terdakwa;

-Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor: R.PP.01.01.29A.29A1.08.23.159 tanggal 03 Agustus 2023 yang melakukan pengujian atas nama Indah Nurdiana,S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa HENDRIK dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram sisa seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : Metamfetamin (Narkoba golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkoba Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

-Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa HENDRIK, adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa

Halaman 20 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang berdasarkan hasil laboratorium mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga keberadaan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan elemen-elemen dari unsur pasal ini perlulah diberi batasan bahwa elemen-elemen dari tersebut diatas haruslah diikuti dengan tujuan mencari keuntungan bagi pelaku (Terdakwa) sehingga elemen-elemen dari unsur pasal ini tidak bersifat karet penerapannya;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan

Halaman 21 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di di belakang Gedung Mushola SMK negeri 7 Ambon, terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 08.00, saksi mendapatkan informasi dari informan. Informasi yang disampaikan bahwa terdakwa diduga memiliki atau mengausai narkotika jenis sabu. Informasi yang diberikan juga bersama ciri-ciri terdakwa. Terdakwa berada di seputaran Talake, berdasarkan informasi dari informan. Setelah itu dilakukan penyelidikan oleh saksi Ronald Tenine dan saksi Debryan Soplantila, kemudian sekitar pukul 09.30 Wit saksi Debryan Soplantila melakukan undercover buy (pembelian dalam penyamaran) terhadap terdakwa. Kemudian saksi Debryan bertemu dengan terdakwa di belakang gedung Mushola SMK negeri 7. Ketika bertemu dengan terdakwa, langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Debryan yang melakukan undercover buy. Selanjutnya terdakwa mengamankan terdakwa bersama dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Saksi Debryan belum sempat menyerahkan uang kepada terdakwa. Kemudian saksi Ronald menghampiri saksi Debryan yang sudah mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Debryan, saksi Ronald berada di luar pagar SMK negeri 7, sambil melihat pertemuan terdakwa dengan saksi Debryan di belakang Gedung Mushola SMK negeri 7. Selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, ditemukan pada diri terdakwa saat penangkapan adalah 1 (satu) buah handphone vivo Y36 warna hijau hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Nomor: R.PP.01.01.29A.29A1.08.23.159 tanggal 03 Agustus 2023 yang melakukan penguji atas nama Indah Nurdiana,S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa HENDRIK dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram sisa seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang

Halaman 22 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian adalah benar mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa serta berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu Terdakwa dapat menguasai narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Ampy seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) awalnya untuk dikonsumsi kemudian sekitar pukul 09.30 Wit saksi Debryan Soplantila melakukan undercover buy (pembelian dalam penyamaran) terhadap terdakwa. Kemudian saksi Debryan bertemu dengan terdakwa di belakang gedung Mushola SMK negeri 7. Ketika bertemu dengan terdakwa, langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Debryan yang melakukan undercover buy, dapat menguatkan bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut selain untuk dikonsumsi oleh Terdakwa juga telah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Debryan yang melakukan undercover buy, sehingga menurut Majelis Hakim unsur memiliki dan menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) paket Plastik Klip Bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna Hijau-Hitam dengan nomor Sim Card 1 : 08811641480 dengan Nomor IMEI 1 : 868088067750592 dan Nomor IMEI 2 : 868088067750584 karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

-Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

-Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRIK tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,00

Halaman 24 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Plastik Klip Bening ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna Hijau-Hitam dengan nomor Sim Card 1 :08811641480 dengan Nomor IMEI 1 : 868088067750592 dan Nomor IMEI 2 : 868088067750584;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Orpa Marthina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H, M.H dan Ismail Wael, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri Secretchil E. Pentury, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang , S.H, M.H.

Orpa Marthina, S.H.

Ismail Wael, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ervina M Telly Silalahi, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Amb